



# PANDUAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Upaya pemerataan layanan, pemerataan mutu, dan peningkatan mutu pendidikan terus dikembangkan di Indonesia melalui berbagai strategi, salah satunya melalui akreditasi satuan dan program, termasuk untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (PAUD dan PNF). Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan akreditasi untuk PAUD dan PNF dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), yaitu organisasi independen yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi (yang selanjutnya disebut sebagai BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggung jawab pada masing-masing wilayah provinsi yang bersangkutan. Pembentukan BAN PAUD dan PNF Provinsi merupakan kelanjutan dari Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) yang telah terbentuk secara lengkap pada 34 provinsi pada tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BAP PAUD dan PNF di seluruh Indonesia untuk percepatan jalannya proses akreditasi di setiap provinsi. Seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tersebut organ BAP PAUD dan PNF dikukuhkan menjadi BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tahun 2018.

Strategi akreditasi yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF adalah menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (**Sispena**) sebagai perangkat utama layanan akreditasi PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat kenaikan target kuota akreditasi dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya.

Dalam proses pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan Rapat Program Akreditasi agar memudahkan koordinasi dalam menyiapkan pelaksanaan akreditasi. Adapun panduan Rapat Program Akreditasi (RPA) di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini merupakan pedoman bagi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan Rapat Program Akreditasi yang merupakan forum pengambilan keputusan dalam kebijakan operasional akreditasi di tingkat provinsi. Kedepan, masih sangat kami harapkan berbagai pemikiran dan kerjasama yang lebih teknis agar pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF makin efisien, makin efektif, dan makin substantif. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, Maret 2019

Ketua BAN PAUD dan PNF,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
IV. HASIL YANG DIHARAPKAN	10
V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA	10
VI. PENUTUP	10
LAMPIRAN	12

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. RASIONAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya Pasal 17 menyebutkan bahwa tugas BAN Provinsi meliputi: a) melaksanakan kebijakan Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN; b) menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan; c) melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi; d) merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas Ban; e) menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; f) melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat; g) melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi; h) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN; i) menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN; j) mengelola sistem basis data Akreditasi; k) melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi; l) menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing; m) melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi; n) melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di Daerah kabupaten/kota; o) melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu; p) melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi bertemu dalam **Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF** yang merupakan forum tertinggi di BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang menjadi perwujudan kolektif kolegial. Dalam rapat program akreditasi, seluruh kebijakan operasional diputuskan serta diperbaharui dan dievaluasi dari waktu ke waktu melalui mekanisme yang sama. Seluruh hasil kerja dan karya dalam Rapat Program Akreditasi ini dikerjakan secara individu dan berkelompok dan ditetapkan dalam Rapat Program Akreditasi PAUD Dan PNF secara kolektif kolegial. Seluruh produk hasil kerja dan karya dalam Rapat Program Akreditasi dibantu oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai bidang tugasnya. Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF dapat mengundang 2 orang narasumber yang ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan terkait materi yang akan dibahas. Seluruh produk hasil rapat program akreditasi diterapkan dalam proses akreditasi di provinsinya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF serta melaporkan kepada BAN PAUD dan PNF.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi membagi tugas dan bidang kerja sebagai berikut:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi
4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
5. Komisi Perencanaan dan Pengembangan, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi, Sistem Manajemen Mutu

Dalam bertugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi membagi tanggung jawab operasional berupa:

#### **KETUA**

Bertugas menjadi penanggung jawab (*person in charge*) untuk:

1. Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam hubungan kerja pihak eksternal
2. Pengembangan jejaring Kerjasama
3. Monitoring dan Evaluasi

#### **SEKRETARIS**

Bertugas menjadi penanggung jawab (*person in charge*) untuk:

1. Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam hubungan kerja pihak eksternal
2. Pembinaan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

3. Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF, SK dan Berita Acara Penetapan Hasil Rapat
4. Distribusi tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

#### **KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI**

Bertugas menjadi penanggung jawab (*person in charge*) untuk:

1. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
2. Visitasi Akreditasi
3. Validasi dan Verifikasi Akreditasi
4. Rekomendasi Hasil Akreditasi ke BAN PAUD dan PNF
5. Melakukan kerjasama dengan KPKA dalam kaitan dengan rekomendasi penugasan Asesor pada kegiatan akreditasi
6. Pelaporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi

#### **KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR**

Bertugas menjadi penanggung jawab (*person in charge*) untuk:

1. Pelatihan Calon Asesor
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (*refreshment*)
3. Rekomendasi Penugasan Asesor
4. Penilaian Kinerja Asesor
5. Koordinasi dengan KPA dalam pelaksanaan akreditasi
6. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya pada KPKA BAN PAUD dan PNF
7. Pelaporan Program KPKA

#### **KOMISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI, SISTEM MANAJEMEN MUTU**

Bertugas menjadi penanggung jawab (*person in charge*) untuk:

1. Pemeliharaan data base akreditasi
2. Rakor Koordinasi Daerah
3. Pelaporan Program Komisi Renbang, SIMA dan SMM
4. Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF
5. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Akreditasi di provinsi
6. Analisis Hasil Akreditasi di provinsi
7. Supervisi akreditasi (*monitoring dan evaluasi*) ke Kabupaten/Kota
8. Penanganan keluhan (*complain handling*) tingkat pertama
9. Penanganan Banding Akreditasi tingkat pertama

Dalam Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF, seluruh Kebijakan operasional diputuskan serta diperbaharui dan dievaluasi dari waktu ke waktu melalui mekanisme yang sama.

Hasil Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF sebagai berikut:

1. Kebijakan operasional akreditasi PAUD dan PNF di provinsi
2. Persiapan Sosialisasi Akreditasi di kabupaten/kota
3. Pelaksanaan tahapan dalam mekanisme akreditasi PAUD dan PNF
4. Persiapan Rapat Koordinasi Daerah
5. Hasil Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
6. Rekrutmen Asesor
7. Rekomendasi Penugasan Asesor
8. Persiapan Pelatihan Asesor (Penyegaran)
9. Persiapan Visitasi Akreditasi
10. Persiapan Validasi dan Verifikasi Akreditasi
11. Pelaksanaan Supervisi Akreditasi
12. Pengajuan Rekomendasi atas Hasil Akreditasi
13. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Asesor
14. Laporan pelanggaran yang dilakukan asesor ke BAN PAUD dan PNF
15. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Akreditasi
16. Penanganan Keluhan di tingkat provinsi
17. Penanganan Banding tahap pertama
18. Pemenuhan atas permintaan kerjasama atau undangan dari instansi lain
19. Laporan Analisis Hasil Akreditasi

**Tema dengan output laporan yang jelas** di atas wajib menjadi agenda utama yang dijadwalkan rutin oleh Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai topik bahasan di setiap Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF, dan setiap pandangan/pemikiran/argumentasi dari setiap Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi terdokumentasi dengan baik. (format terlampir)

Seluruh hasil kerja dan karya dalam rapat program akreditasi ini dikerjakan secara individu dan berkelompok dan ditetapkan dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi secara kolektif kolegial. Seluruh produk hasil kerja dan karya dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dibantu oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai bidang tugasnya dan Narasumber Praktisi yang dapat diundang dalam rapat program akreditasi. Seluruh produk hasil rapat program akreditasi

diterapkan dalam proses akreditasi di provinsinya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF.

Seluruh produk kerja di atas terdokumentasi secara baik dan terbuka untuk diakses masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas seluruh kebijakan publik BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait akreditasi di provinsi.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 Tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/H/KU/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala



Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/KU/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun Anggaran 2017;

12. Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
13. DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


## II. TUJUAN

Tujuan dari Panduan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF ini adalah agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rapat Program Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sedangkan tujuan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF adalah untuk mengambil keputusan di lingkup BAN PAUD dan PNF Provinsi secara kolektif kolegial oleh anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan dengan mekanisme Rapat di Luar Jam Kantor (RDK). Prosedur pelaksanaan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF dapat dilihat pada diagram alur berikut ini:



Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Rapat Program Akreditasi sebagai berikut:

### 1. **Persiapan**

- 1) Mempelajari Panduan Rapat Program Akreditasi.
- 2) Rapat Program Akreditasi dilaksanakan jika 50%+1 Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi hadir, sehingga memenuhi kuorum.
- 3) RPA BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan jadwal dan topik bahasan Rapat Program Akreditasi.
- 4) Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi menerbitkan undangan Rapat Program Akreditasi yang memuat jadwal dan topik bahasan.
- 5) Sekretariat Bagian Tata Usaha mengirimkan undangan ke Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- 6) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi bersama sekretariat menyiapkan bahan yang akan dibahas pada Rapat Program Akreditasi.

### 2. **Pelaksanaan**

- 1) **Rapat Program Akreditasi dibuka oleh Ketua atau Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi.**
- 2) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat hasil **pemikiran argumentatif** sesuai format yang ditetapkan dan disampaikan ke BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui email.
- 3) Staf Sekretariat merekam dan mencatat dalam Notulen Rapat Program Akreditasi. Notulen ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian isi dengan pembahasan.
- 4) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi merumuskan keputusan yang diambil dalam Rapat Program Akreditasi ke dalam **format Berita Acara Keputusan Rapat Program Akreditasi**. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian isi dengan pembahasan.
- 5) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi wajib saling menghormati sesama anggota dan sesuai dengan **Kode Etik BAN PAUD dan PNF**.
- 6) **Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)** BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai bagian dari BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat hadir di Rapat Program Akreditasi dalam rangka koordinasi dan persiapan kegiatan yang akan berjalan.

### 3. **Pelaporan**

- 1) Setiap selesai Rapat Program Akreditasi Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dibantu Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bertanggung jawab atas **Laporan Rapat Program Akreditasi** berupa **Transkrip, Notulen Rapat, Berita Acara Keputusan Rapat, Foto Dokumentasi Rapat, Lampiran pemikiran argumentasi setiap Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.**
- 2) Keputusan RPA disampaikan kepada anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- 3) Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi beserta Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan seluruh hasil keputusan dalam Rapat Program Akreditasi ditindaklanjuti oleh PIC dan Komisi yang bertugas.
- 4) Melaporkan kehadiran anggota BAN-P dalam Rapat Program Akreditasi kepada BAN PAUD DAN PNF. Batas minimal adalah **90%** dalam setahun untuk anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- 5) Laporan kehadiran sebagaimana dilaporkan pada butir 3 berimplikasi pada pengeluaran honor rapat program akreditasi. Apabila pimpinan dan anggota tidak hadir dalam rapat, maka tidak berhak mendapatkan hak honor rapat program akreditasi.

## **B. NARASUMBER**

Narasumber yang diundang disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda rapat yang telah direncanakan, antara lain:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF
2. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi;
3. Kepala LPMP Provinsi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Praktisi/ Pemerhati/Akademisi
7. Asesor dalam hal banding
8. Unit kerja lain

\*) dipilih yang paling relevan urgensinya bagi koordinasi akreditasi PAUD dan PNF di provinsi);

## **C. MATERI**

Materi Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan output yang dihasilkan pada rapat, antara lain:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF yang telah ditetapkan BAN PAUD dan PNF, meliputi:

- 1) Kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi satuan pendidikan
  - 2) Kebijakan operasional akreditasi di provinsi
  - 3) Sosialisasi kebijakan akreditasi kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat
  - 4) Pelaksanaan tahapan dalam mekanisme akreditasi
  - 5) Penugasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi
  - 6) Pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi
  - 7) Pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF
  - 8) Hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF
  - 9) Pangkalan data akreditasi
  - 10) Pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi
  - 11) Laporan pelaksanaan program, hasil akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN PAUD dan PNF dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing
  - 12) Penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi
  - 13) Sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu
  - 14) Ketatausahaan BAN Provinsi
2. Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, meliputi:
    - 1) Pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi
    - 2) Program dan target akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN
  3. Panduan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF

#### **D. PESERTA**

Jumlah peserta disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi atau unit kerja lainnya.

#### **E. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Pelaksanaan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan selama 2 hari (jadwal terlampir) di ruang sidang sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mekanisme Rapat di Luar Jam Kantor (RDK) tidak diperbolehkan dilaksanakan pada jam kerja, hari Sabtu dan Minggu, serta tanggal merah atau hari libur; dan

2. Hari dan jam kerja (Senin s.d. Kamis) dimulai pukul 16.00 – 21.00, sedangkan hari Jumat kegiatan dilaksanakan pukul 16.30 – 21.30 atau menyesuaikan jam kerja di masing-masing provinsi.

#### **IV. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari Rapat Program Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah tercapainya output yang telah ditetapkan dalam rangka menyukseskan program akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi

#### **V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

Penanggung jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi

Pelaksana :

1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
4. Unit kerja lain.

#### **VI. PENUTUP**

Panduan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF ini diharapkan pelaksanaan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat berlangsung dengan baik. Dengan Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang berkualitas akan bermanfaat bagi upaya memajukan akreditasi PAUD dan PNF di seluruh provinsi di Indonesia.

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## Lampiran 1.

### RINCIAN JADWAL KEGIATAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI PAUD DAN PNF

#### Hari Pertama

No	Waktu	Agenda
1	16.00 – 17.00	Agenda 1 (surat- menyurat) dan laporan perkembangan
2	17.00 – 18.30	Agenda 2
3	18.30 – 19.00	Rehat
4	19.00 – 21.00	Agenda 3

#### Hari Kedua

No	Waktu	Agenda
1	16.00 – 17.00	Agenda 1
2	17.00 – 18.30	Agenda 2
3	18.30 – 19.00	Rehat
4	19.00 – 21.00	Agenda 3

#### Catatan:

1. Jika kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis dapat mengikuti jadwal sesuai dengan rincian di atas, sedangkan bila dilaksanakan pada hari Jumat kegiatan dimulai pukul 16.30 s.d 21.30 atau menyesuaikan jam kerja di masing-masing provinsi; dan
2. Kegiatan Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF tidak dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu atau hari libur.

**Lampiran 2.**

**Format Pandangan/Pemikiran/Argumentasi Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi**

**TABEL REKAPITULASI PANDANGAN/PEMIKIRAN/ARGUMENTASI  
ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI ATAS TOPIK PEMBAHASAN  
RAPAT PROGRAM AKREDITASI PAUD DAN PNF PROVINSI**

Nama : .....

Hari/Tanggal : .....

HARI PERTAMA		
No.	Agenda	Pandangan/Pemikiran/Argumentasi
1.		
2.		
3.		
4.		

.....

(Nama Anggota BAN Provinsi)





**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**PROVINSI** .....

Sekretariat: .....

.....

Telepon : ....., Fax: .....

Email: .....

**NOTULEN RAPAT PROGRAM AKREDITASI PAUD DAN PNF PROVINSI**

Hari/Tanggal : .....

Tempat : .....

Waktu : .....

Agenda Rapat :

1. ....

2. ....

Hadir Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

Peserta yang tidak hadir : .....

Pimpinan Rapat Program Akreditasi : .....

(Hari)....., (Tanggal).....

No	Topik Bahasan	Keputusan/Kesimpulan	Pelaksana Kebijakan	Jadwal	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

Rapat Program Akreditasi selanjutnya akan diadakan kembali tanggal ....., dengan Agenda Rapat:

1. ....
2. ....
3. Dll

.....

Notulis,

.....

Mengetahui,  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI  
Provinsi .....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**PROVINSI .....**

Sekretariat: .....

.....

Telepon : ....., Fax: .....

Email: .....

**KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI PAUD DAN PNF PROVINSI**

Hari/Tanggal : .....

Tempat : .....

Waktu : .....

Agenda Rapat :

1. ....

2. ....

Hadir Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. ....

8. ....

2. ....

9. ....

3. ....

10. ....

4. ....

11. ....

5. ....

12. ....

6. ....

13. ....

7. ....

14. ....

Peserta yang tidak hadir : .....

Pimpinan Rapat Program Akreditasi : .....

**KEPUTUSAN – KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
Website : [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-Mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)